

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN TERTUTUP  
YANG DILAKUKAN OLEH PT. PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO)  
DI PELABUHAN TELUK BAYUR SUMATERA BARAT  
(STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PERKARA  
NOMOR 02/KPPU-I/2013)**

*Oleh : Cesi Puspariti*

**Pembimbing 1 : Dr.Maryati Bachtiar, SH., M.Kn**

**Pembimbing 2 : Rahmad Hendra, SH.,M.Kn**

**Alamat : Jl. Abdul Muis No. 1**

**Email :cesipuspariti@gmail.com - Telepon : 082170059461**

**ABSTRACT**

An enclosed field of business law is the field of anti- monopoly and antitrust (competition). Law defines a monopoly as a mastery and or marketing of goods or the use of certain services by 1 businesses or one group of business actors. Thus , according to the legislation of the Anti- Monopoly with monopolistic practices are intended as a concentration of economic power by one or more businesses that resulted in control of the production and or marketing of goods and or services giving rise to an unhealthy competition and can harm the public interest . Based on the Commission 's decision No. 02 / KPPU - 01 / 2013 Teluk Bayur otherwise violate Article 15, Paragraph 2 of the Constitution of 1999 on Monopolistic Practices and Unfair Competition . Teluk Bayur decided violates the provisions of law for committing a closed agreement with the tenants in Teluk Bayur, which cause unfair competition among businesses that are unloading Teluk Bayur Ports , because they block the loading and unloading of other businesses.

**Keywords : tying agreement - PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) – Teluk Bayur Port - Putusan Perkara - Nomor 02/Kppu-1/2013**

**A. Latar Belakang Masalah**

Suatu bidang yang dilingkupi hukum bisnis adalah bidang anti monopoli dan *antitrust* (persaingan usaha). Hukum mengartikan monopoli sebagai suatu penguasaan dan atau pemasaran barang atau atas penggunaan jasa tertentu oleh 1 pelaku usaha atau 1 kelompok pelaku usaha. Dengan demikian, menurut Perundang-undangan tentang Anti Monopoli, dengan praktek monopoli dimaksudkan adalah sebagai suatu pemusatan kekuatan ekonomi oleh 1 atau lebih pelaku usaha yang

mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan suatu persaingan usaha secara tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.<sup>1</sup>

Berdasarkan putusan KPPU Nomor 02/KPPU-01/2013, Teluk Bayur dinyatakan melanggar Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1999 Tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Teluk Bayur diputuskan

---

<sup>1</sup> Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2008, Hlm. 213.

melanggar ketentuan undang-undang karena melakukan perjanjian tertutup dengan para penyewa lahan di Pelabuhan Teluk Bayur, yang menyebabkan timbulnya persaingan usaha tidak sehat diantara para pelaku usaha bongkar muat yang berada di Pelabuhan Teluk Bayur, karena dianggap menghalangi pelaku usaha bongkar muat lain.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengangkat judul: **“Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Tertutup yang Dilakukan Oleh PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Di Pelabuhan Teluk Bayur Sumatera Barat (Studi Terhadap Putusan Perkara Nomor 02/KPPU-I/2013)”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah perjanjian yang dilakukan PT. Pelabuhan Indonesia II sudah memenuhi unsur perjanjian tertutup yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999?
2. Apakah putusan KPPU Nomor 02/KPPU-I/2013 sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1) Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui perjanjian yang dilakukan Perseroan Terbatas II sudah memenuhi unsur perjanjian tertutup yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
- b. Untuk mengetahui putusan KPPU Nomor 02/KPPU-I/2013 sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

### **2) Kegunaan Penelitian**

1. Untuk mengembangkan ilmu hukum secara umum, khususnya persaingan usaha jasa bongkar muat di pelabuhan di Indonesia.

2. Sebagai referensi atau perbandingan bagi para peneliti berikutnya, khususnya yang melakukan penelitian dalam masalah yang sama sehingga dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.
3. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap perguruan tinggi yaitu sebagai syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum atau Sarjana Strata Satu (S1).

## **D. Kerangka Teori**

### **1. Teori Hukum Perjanjian**

Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst*. Pasal 1313 KUH Perdata menyebutkan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri dirinya terhadap satu orang atau lebih. Pasal ini tidak memberikan batasan yang jelas, karena di satu sisi yang lain kurang lengkap. Hal-hal yang kurang jelas dari pasal ini, antara lain:

- a. Kata “perbuatan” disini terlalu luas pengertiannya, karena seakan-akan semua perbuatan masuk didalamnya, padahal perbuatan yang dimaksud disini adalah perbuatan menimbulkan akibat hukum.
- b. Kata “mengikatkan” dikatakan kurang lengkap, karena seolah-olah yang termasuk didalamnya hanyalah perjanjian sepihak saja, padahal disamping perjanjian sepihak masih ada perjanjian lain yaitu perjanjian timbal balik.

Pengertian perjanjian di atas menunjukan bahwa perjanjian itu menimbulkan hak dan kewajiban atau yang disebut dengan perikatan,

yang berarti perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan disamping perundang-undangan. Apabila diperinci, maka perjanjian itu mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya pihak-pihak, sedikitnya dua orang (subyek);
- b. Adanya persetujuan antara pihak-pihak itu (konsensus);
- c. Adanya objek yang berupa benda;
- d. Ada tujuan yang bersifat kebendaan (mengenai harta kekayaan);
- e. Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan.

Teori hukum perjanjian yang tradisional mempunyai ciri-ciri menekankan pentingnya kepastian hukum dan *predictability*. Fungsi utama suatu kontrak adalah untuk memberikan kepastian tentang mengikatnya suatu perjanjian antara para pihak, sehingga prinsip-prinsip itikad baik dalam sistem hukum *civil law* dan *promissory estoppel* dalam sistem hukum *common law* hanya dapat diberlakukan jika perjanjian sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian.<sup>2</sup>

Di dalam hukum perjanjian dikenal lima asas, yaitu:

#### 1. Asas kebebasan berkontrak

Asas ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk: membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapa pun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, serta menentukan bentuk perjanjian baik tertulis atau lisan.

---

<sup>2</sup> Suharnoko, *Hukum Perjanjian : Teori dan Analisis Kasus*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 20.

#### 2. Asas konsensualisme

Merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak.

#### 3. Asas daya mengikat kontrak (*pacta sunt servanda*)

Merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya undang-undang.

#### 4. Asas itikad baik

Merupakan asas bahwa para pihak harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.<sup>3</sup>

#### 5. Asas kepribadian

Merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja.<sup>4</sup>

## 2. Teori Persaingan Usaha

Dalam aktivitas bisnis dapat dipastikan terjadi persaingan (*competition*) di antara pelaku usaha. Pelaku usaha akan berusaha menciptakan, mengemas, serta memasarkan produk yang dimiliki agar diminati dan dibeli oleh konsumen. Persaingan dalam usaha dapat berimplikasi positif, sebaliknya, dapat menjadi negatif jika dijalankan dengan perilaku

---

<sup>3</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta: 2011, hlm. 108.

<sup>4</sup> Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika. Jakarta: 2007, hlm. 9.

negatif dan sistem ekonomi yang menyebabkan tidak kompetitif.<sup>5</sup>

Terdapat beberapa manfaat dalam persaingan usaha :

- a. Cara yang efektif untuk mencapai pendayagunaan sumber daya secara optimal.
- b. Dengan adanya rivalitas akan cenderung menekan ongkos-ongkos produksi sehingga harga menjadi lebih rendah kualitasnya semakin meningkat.
- c. Persaingan dapat menjadi landasan fundamental bagi kinerja diatas rata-rata untuk jangka panjang dan dinamakannya keunggulan bersaing yang lestari (*sustainable competitive advantage*) yang didapat melalui tiga strategi generik, yakni keunggulan biaya, diferensiasi, dan fokus biaya.

Agar perbuatan pelaku usaha tidak mengarah pada praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 melarang pelaku usaha melakukan tindakan tertentu, yang dapat dikelompokkan menjadi :

- a. Perjanjian yang Dilarang (Pasal 4 sampai dengan Pasal 16);
- b. Kegiatan yang Dilarang (Pasal 17 sampai dengan Pasal 24);
- c. Posisi Dominan (Pasal 25 sampai dengan Pasal 29).

Secara garis besar tindakan-tindakan tertentu tersebut dapat digolongkan kedalam dua kategori, yaitu: *pertama*, tindakan yang dilakukan dalam rangka “kerjasama” dengan sesama pelaku usaha ekonomi; dan *kedua*, tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha dan/atau kelompok pelaku usaha tersebut

tanpa melihatkan pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha lainnya.

Berbagai perjanjian yang dilarang diadakan sesama pelaku usaha sebagai berikut:

- a. Perjanjian oligopoli;
- b. Perjanjian penetapan harga;
- c. Perjanjian diskriminasi harga;
- d. Perjanjian penetapan harga dibawah harga pasar;
- e. Perjanjian penjualan kembali dengan harga terendah;
- f. Perjanjian pembagian wilayah pasar;
- g. Perjanjian pemboikotan;
- h. Perjanjian kartel;
- i. Perjanjian trust;
- j. Perjanjian oligopsoni;
- k. Perjanjian integrasi vertikal;
- l. Perjanjian tertutup;
- m. Perjanjian dengan pihak luar negeri.

Kemudian berbagai kegiatan yang dilarang dilakukan pelaku usaha sebagai berikut:

- a. Kegiatan Monopoli.
- b. Kegiatan Monopsoni.
- c. Kegiatan Penguasaan Pangsa Pasar:
  1. Menolak dan/atau menghalangi pesaing;
  2. Menghalangi konsumen pesaing;
  3. Membatasi peredaran dan/atau penjualan produk;
  4. Diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.
- d. Kegiatan Jual Rugi (*Dumping*).
- e. Kegiatan Manipulasi Biaya.
- f. Kegiatan Persekongkolan:
  1. Tender;
  2. Rahasia Perusahaan;
  3. Menghambat produksi dan/atau pemasaran.

---

<sup>5</sup> Mustafa Kamal Rokan. *Op cit.* Hlm. 1.

Berikutnya, berbagai bentuk posisi dominan yang dilarang digunakan pelaku usaha, seperti:

- a. Penyalahgunaan Posisi Dominan.
- b. Jabatan Rangkap.
- c. Pemilikan Saham Mayoritas.
- d. Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan.<sup>6</sup>

Pada konteks perjanjian tertutup, pada umumnya pelaku usaha bersedia menerima persaingan antar produk yang bersaing yang dihasilkan oleh produsen yang berbeda pada pasar yang sama (*interbrand competition*) yang ketat, kemudian dengan sangat kuat mengendalikan persaingan antara distributor (*intrabrand competition*).

Dengan demikian, melalui perjanjian tertutup, pelaku usaha dapat memanfaatkan secara negatif memanfaatkan peluang yang besar yang dimilikinya dan diperoleh dari perjanjian tertutup tersebut untuk mengurangi perjanjian yang sehat, dan selanjutnya mengganggu iklim usaha. Khusus perjanjian tertutup diatur dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, beberapa tindakan yang dilarang meliputi:

- a. Perjanjian distribusi eksklusif;
- b. Perjanjian penjualan/bembelian barang dan/atau jasa tertentu yang bersifat mengikat (*tying agreement*);
- c. Perjanjian penetapan harga dan atau diskon tertentu yang dikaitkan dengan *tying agreement*;
- d. Perjanjian penetapan harga dan atau diskon tertentu yang dikaitkan dengan pelarangan

untuk membeli barang dan atau jasa dari pesaing (*exclusive dealing* dikaitkan dengan potongan harga).<sup>7</sup>

**a. *Per Se Illegal***

*Per se Illegal* sebuah pendekatan dimana suatu perjanjian atau kegiatan usaha dilarang karena dampak dari perjanjian tersebut telah dianggap jelas dan pasti mengurangi atau menghilangkan persaingan. Pendekatan *per se illegal* harus memenuhi dua syarat, yakni pertama, harus ditujukan kepada “pelaku usaha” dari pada situasi pasar, karena keputusan melawan hukum dijatuhkan tanpa disertai pemeriksaan lebih lanjut. Kedua, adanya identifikasi secara cepat dan mudah mengenai praktik atau batasan perilaku yang terlarang.

**b. *Rule of Reason***

*Rule of Reason* adalah kebalikan dari *per se illegal*. Dalam pendekatan ini hukuman terhadap perbuatan yang dituduhkan melanggar hukum persaingan harus mempertimbangkan situasi dan kondisi kasus. Karenanya perbuatan yang dituduhkan tersebut harus diteliti terlebih dahulu, apakah perbuatan itu telah membatasi persaingan secara tidak patut. Di syaratkan penggugat dapat menunjukkan akibat yang di timbulkan dari perjanjian.

Dalam substansi UU No. 5 Tahun 1999 umumnya mayoritas menggunakan pendekatan *rule of reason*.

---

<sup>6</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 2013, hlm. 101.

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 337.

Di Indonesia teori *rule of reason* lah yang dipakai, ini dapat kita lihat dalam kasus yang menyangkut PT. Pelindo II, dimana KPPU mulai melakukan penelitian terhadap kegiatan usaha bongkar muat oleh PT. Pelindo II setelah adanya laporan dari Asosiasi Perusahaan Jasa Bongkar Muat yang melakukan kegiatan usaha di pelabuhan Teluk Bayur, Sumatera Barat. Mereka mengeluhkan bahwa PT. Pelindo II sudah melakukan monopoli dengan melakukan Perjanjian dengan perusahaan yang kapalnya berlabuh dan menyewakan untuk meletakkan barang dari kapal, yang mana mereka harus menggunakan jasa bongkar muat PT. Pelindo II.

## E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti.<sup>8</sup> Kerangka konseptual ini diperlukan untuk menghindari kesimpangsiuran dalam penafsiran mengenai konsep dalam penulisan skripsi agar dapat memperoleh persamaan pengertian atau definisi dari konsep-konsep yang menjadi pembahasan yaitu:

- 1) Tinjauan Yuridis: penyelidikan terhadap suatu peristiwa hukum untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.<sup>9</sup>
- 2) Perjanjian Tertutup merupakan suatu perjanjian yang dibuat pelaku usaha agar dapat menjadi sarana dan upaya

bagi pelaku usaha untuk dapat melakukan pengendalian oleh pelaku usaha terhadap pelaku usaha lain secara vertikal, baik melalui pengendalian harga dan non-harga.<sup>10</sup>

- 3) Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintah dan kegiatan perusahaan yang dipergunakan sebagai tempat bersandar, naik turun penumpang, dan bongkar muat barang berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keamanan dan keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.<sup>11</sup>
- 4) PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau disingkat Pelindo II adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang jasa Kepelabuhan.<sup>12</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian perpustakaan atau studi dokumen, yang di fokuskan pada pembahasan asas-asas hukum. Dalam hal ini penulis memilih penelitian yang mengkaji peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia yang mengacu kepada asas legalitas.

### 2. Sumber Data

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1990, hlm. 132.

<sup>9</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta : 2003, hlm. 1198.

---

<sup>10</sup> Rachmadi Usman. *Op cit*, hlm. 336.

<sup>11</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

<sup>12</sup> <http://www.indonesiaport.co.id>

Dalam penelitian ini data yang digunakan ialah data sekunder terdiri dari;

- a. Bahan Hukum Primer  
Yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari:
  - a) Undang-Undang Dasar 1945
  - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  - c) Undang-Undang Nomor Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
  - d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
- b. Bahan Hukum Sekunder  
Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang hasil-hasil penelitian, pendapat para pakar hukum, buku, artikel serta laporan penelitian.<sup>13</sup>
- c. Bahan Hukum Tertier  
Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, indeks komulatif dan sebagainya.<sup>14</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis penelitian yang bersifat normatif maka dalam mengumpulkan bahan hukum, penulis menggunakan metode pengumpulan data sekunder dengan melakukan studi kepustakaan pada;

- a) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Riau
- b) Perpustakaan Universitas Riau

- c) Perpustakaan Wilayah Pekanbaru
- d) Buku-buku pribadi milik pribadi penulis dan *literature* lain yang mendukung.

### 4. Analisis Data

Data yang telah terkumpul dari studi kepustakaan (*library research*), selanjutnya diolah dengan cara diklasifikasikan secara sistematis, logis dan yuridis secara kualitatif yaitu suatu metode hasil studi kepustakaan kedalam bentuk penggambaran permasalahan dengan menggunakan teori-teori dan menguraikannya dalam bentuk kalimat dan disimpulkan dengan menggunakan metode deduktif yaitu suatu cara menarik suatu kesimpulan dari dalil yang bersifat umum ke khusus.

## BAB II PERJANJIAN YANG DILAKUKAN PT. PELABUHAN INDONESIA II PERSERO DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999

Pada dasarnya persaingan dalam dunia usaha merupakan suatu syarat mutlak (*condition sine qua non*) bagi terselenggaranya suatu perekonomian yang berorientasi pasar (*market economy*). Peranan hukum dalam persaingan usaha adalah dari terselenggaranya suatu persaingan usaha yang sehat dan adil (*fair competition*), sekaligus mencegah munculnya persaingan usaha tidak sehat (*unfair competition*) karena persaingan usaha yang tidak sehat hanya akan bermuara padamatanya persaingan usaha yang pada gilirannya akan melahirkan monopoli. Dalam bentuk lain, monopoli juga dapat diartikan sebagai penguasaan lebih dari 50% pangsa pasar atas suatu jenis komoditi tertentu oleh suatu atau gabungan beberapa

---

<sup>13</sup> Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta: 1996, hlm. 103.

<sup>14</sup> *Ibid.*

perusahaan. Eksistensi monopoli dalam suatu kegiatan ekonomi dapat terjadi dalam berbagai jenis, ada yang merugikan dan ada yang menguntungkan perekonomian dan masyarakatnya. Oleh karena itu, pengertian masing-masing jenis monopoli perlu dijelaskan untuk membedakan mana monopoli yang dilarang karena merugikan masyarakat dan mana yang ikut memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan masyarakat.<sup>15</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat yang Lebih dikenal sebagai Undang-Undang Antimonopoli telah dirumuskan secara tegas dan jelas mengenai beberapa pengertian antara lain: monopoli, praktik monopoli, pemusatan kekuatan ekonomi, dan persaingan usaha tidak sehat. Namun demikian, untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai hal itu dikemukakan juga pengertian-pengertian dari sumber lain.<sup>16</sup>

### **A. Perjanjian Tertutup**

Ketentuan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 lebih lanjut dijabarkan dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 15 (Perjanjian Tertutup) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pedoman ini penting untuk diperhatikan karena dengan membuat Perjanjian Tertutup pelaku usaha dapat menjalankan usahanya untuk kepentingan sendiri atau golongan tertentu dengan cara-

---

<sup>15</sup> Johnny Ibrahim, Hukum Persaingan Usaha Filosofi, Teori, dan Implikasi Penerapannya di Indonesia, Bayumedia, Malang : 2009, hlm.40

<sup>16</sup> Hermansyah, Pokok Pokok Hukum Persaingan Usaha Indonesia, Kencana, Jakarta: 2008, hlm 3.

cara yang dapat merugikan pelaku usaha lain.

Pada konteks perjanjian tertutup, pada umumnya pelaku usaha bersedia menerima persaingan antar produk yang bersaing yang dihasilkan oleh produsen yang berbeda pada pasar yang sama (*interbrand competition*) yang ketat, tetapi kemudian secara sangat kuat mengendalikan persaingan antar distributor (*intra-brand competition*).

Perjanjian yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik negara (BUMN) PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) dengan Perusahaan penyewa lahan di Pelabuhan Teluk Bayur. Bila dilihat dari ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 15 Ayat 2, tidak memenuhi unsur dari perjanjian tertutup pada pasal tersebut, karena kategori perjanjian tertutup dalam pasal tersebut adalah perjanjian antara dua pelaku usaha, sedangkan dalam perjanjian ini perusahaan penyewa adalah sebagai konsumen yang menggunakan lahan dari PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero). Selain itu perjanjian juga dibuat berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, dan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) juga membebaskan para penyewanya bila ingin menggunakan jasa bongkar muat lain atau melakukan sendiri proses bongkar muat barang.

### **BAB III PUTUSAN KPPU NOMOR 02/KPPU- I/2013 SUDAH SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999**

Seperti juga halnya dalam bidang hukum yang lain, maka dalam bidang hukum antimonopoli ini pun berlaku prinsip bahwa tidak ada gunanya sebagus dan sesempurna apapun peraturan tertulis jika hal tersebut tidak bisa diwujudkan kedalam praktik. Agar praktik dapat berjalan sesuai



dengan yang dikehendaki oleh peraturan tertulis, maka aspek pelaksanaan hukum (*law enforcement*) juga harus diatur, diarahkan dan dilaksanakan secara rapi. Jika tidak, ketentuan tertulis hanya menjadi macan kertas yang sia-sia. Sebagai salah satu peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk menciptakan “social engineering” bagi asyarakat dunia usahapada umumnya dan para pelaku usaha pada khususnya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 inipun dilengkapi dengan berbagai macam aturan mengenai sanksi-sanksi yang dapat dikenakan bagi mereka yang melanggar ketentuan undang-undang.

Sebagaimana diketahui, bahwa dalam rangka mengawasi pelaksanaan hukum persaingan usaha dalam konteks Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dibentuk suatu lembaga pengawas yang dinamakan “Komisi Pengawasan Persaingan Usaha” (KPPU). Kewenangan yang dimiliki KPPU ini tidak sebatas pada melakukan monitoring, penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau pelaku usaha atau atas inisiatif sendiri, melainkan pula dapat menjatuhkan sanksi berupa tindakan administrasi kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam hukum persaingan usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Jadi, kewenangan KPPU sebatas menjatuhkan sanksi administrasi kepada pelaku usaha yang melakukan larangan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, tidak mempunyai wewenang menjatuhkan sanksi perdata dan pidana, yang merupakan kewenangan badan peradilan.

#### **A. Tindakan Administratif Pelanggaran Hukum Persaingan Usaha**

Dalam keilmuan hukum, tindakan administratif ini merupakan salah satu

bentuk sanksi administrasi. Sanksi administrasi dapat diartikan merupakan perwujudan *overheidshandeling* tentang keputusan, ketetapan dan penetapan. Dengan merujuk ketentuan Pasal 47 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat diketahui tindakan-tindakan (sanksi) administrasi yang dapat dijatuhkan KPPU terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan hukum persaingan usaha, yaitu berupa:

- a. Penetapan pembatalan perjanjian-perjanjian yang dilarang oleh hukum persaingan usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; dan/atau
- b. Penerapan perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal. Penghentian integrasi vertikal antara lain dilaksanakan dengan memberikan perjanjian, pengalihan sebagian perusahaan kepada pelaku usaha lain, atau perubahan bentuk rangkaian produksinya; dan/atau
- c. Penetapan perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktik monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat. Diperintahkan untuk diberhentikan disini hanya suatu kegiatan atau tindakan tertentu saja dan bukan kegiatan usaha pelaku usaha secara keseluruhan; dan/atau
- d. Penetapan perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan; dan/atau
- e. Penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham; dan/atau
- f. Penetapan pembayaran ganti rugi. Ganti rugi diberikan kepada pelaku usaha dan kepada pihak yang dirugikan; dan/atau

- g. Penetapan pengenaan denda minimal Rp 1 miliar dan maksimal Rp 25 miliar.

Ganti rugi merupakan kompensasi yang harus dibayarkan oleh pelanggar terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat tindakan antipersaingan yang dilakukannya. Besar kecilnya ganti rugi ditetapkan oleh KPPU berdasarkan pada pembuktian kerugian senyatanya oleh pelaku usaha yang merasa dirugikan. Sedangkan denda merupakan usaha untuk mengambil keuntungan yang didapatkan oleh pelaku usaha yang dihasilkan dari tindakan antipersaingan. Selain itu denda juga ditujukan untuk menjerakan pelaku usaha agar tidak melakukan tindakan serupa ataudituru oleh calon pelanggan lainnya. Agar efek jera dapat diterapkan efektif, secara ekonomi denda yang ditetapkan harus dapat menjadi sinyal atau setidaknya dipersepsikan oleh pelanggar sebagai biaya (*expected cost*) yang jauh lebih besar dibandingkan dengan manfaat (*expected benefit*) yang didapat dari tindakannya melanggar hukum persaingan usaha.

Secara administrasi, pembayaran denda disetorkan oleh pelanggar ke negara.

1. Penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16. Penetapan ialah tindakan hukum (*rechthandeling*) pemerintahan dalam suatu hal yang kongkret berdasarkan kewenangan khusus jabatan. Penetapan merupakan instuksi, perintah, pengesahan, penolakan perizinan, pengaturan dan lainnya. Penetapan dikeluarkan berdasarkan permohonan, hal ini berbeda dengan putusan atau keputusan. Keputusan mengantung ketetapan yang sifatnya peraturan atau suatu penetapan, sedangkan putusan dikeluarkan oleh pejabat apabila terdapat sangketa..

Pembatalan perjanjian Pasal 47 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat dibatalkan atau masuk kedalam kategori batal demi hukum. Apabila terbukti perjanjian yang dibuat telah melanggar ketentuan Pasal 4 sampai dengan Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha berwenang untuk menetapkan pembatalan perjanjian dalam hal ini kategori tersebut termasuk kedalam pengertian dapat dibatalkan.

Lebih lanjut, perjanjian tersebut dapat dikategorikan batal demi hukum apabila proses berlanjut sampai tahap pengadilan. Berbeda dengan KPPU yang hanya berwenang memutuskan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Putusan peradilan dapat menggunakan dasar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan ketentuan tidak memenuhi syarat objektif dari syahnya suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata.

Pada Pasal 1320 KUH Perdata supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat, yaitu:

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu pokok persoalan tertentu;
- d. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Syarat pertama dan kedua dalam ilmu hukum disebut sebagai syarat subjektif, dimana apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, selanjutnya syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif, dimana apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut secara otomatis batal demi hukum.

2. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

Pada persektif persaingan, integrasi vertikal pada dasarnya tidak dilarang karena dapat menghasilkan efisiensi ekonomi dan mengurangi biaya transaksi. Namun demikian, integrasi vertikal juga dapat disalahgunakan sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat. Perintah menghentikan integrasi vertikal yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat adalah perintah untuk:

- a. Membatalkan perjanjian tersebut; atau
  - b. Mengalihkan sebagian perusahaan kepada pelaku usaha lain; atau
  - c. Perubahan bentuk rangkaian produksi.
3. Perintah pada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktik monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat
- Pengeretaan dari Pasal 47 ayat 2 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah KPPu berwenang menjatuhkan tindakan administrasi berupa perintah penghentian kegiatan yang menimbulkan:
- a. Praktik Monopoli  
Kegiatan yang menimbulkan Praktik Monopoli tercantum dalam Pasal 4 ayat 1, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat 1, Pasal 16, Pasal 17 ayat 1, Pasal 18 ayat 1, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 26 huruf c, serta Pasal 28 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
  - b. Persaingan Usaha Tidak Sehat  
Kegiatan yang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat tercantum dalam Pasal 4 ayat 1, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 12 ayat 1, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 17 ayat 1, Pasal 18 ayat 1, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 26 huruf c, serta Pasal 28

ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

c. Merugikan Masyarakat

Kegiatan yang merugikan masyarakat sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

4. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan

Posisi dominan pada dasarnya tidak dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, karena masyarakat dapat mendapatkan manfaat dari skala ekonomi perusahaan melalui kehadiran produk yang lebih murah, berkualitas lebih baik, dan variasi produksi. Lebih lanjut, pengertian penyalahgunaan Posisi Dominan yang juga dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ialah sebagaimana ditentukan dalam BAB V Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai Posisi Dominan yang mencakup Pasal 25, 26, 27, 28, dan 29.

5. Penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

Penggabungan, peleburan, dan atau pengambilalihan badan usaha pada dasarnya tidak dilarang karena pada dapat menimbulkan manfaat efisien bagi masyarakat. Namun demikian, jika suatu penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan badan usaha (persero) terbukti dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, maka KPPU berwenang untuk membatalkan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan badan usaha tersebut. Pembatalan yang dimaksudkan adalah pembatalan demi hukum, sehingga badan usaha yang dikenakan putusan tersebut wajib untuk kembali pada

kondisi awal sebelum terjadinya penggabungan, peleburan dan pengambilalihan.

## **B. Pidana Pokok.**

Sanksi pidana pokok diatur dalam Pasal 48 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, sebagai berikut:

1. Pelanggaran terhadap Pasal 4, Pasal 9 sampai dengan Pasal 14, Pasal 16 sampai dengan Pasal 19, Pasal 25, Pasal 27, dan Pasal 28 diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 bulan.
2. Pelanggaran terhadap Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, Pasal 15, Pasal 20 sampai dengan Pasal 24, dan Pasal 26 Undang-Undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 bulan.
3. Pelanggaran terhadap Pasal 41 Undang-Undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dan setinggi-tingginya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 3 bulan.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Suhasril dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 166.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sudah jelas ketentuan mengenai sanksi yang dapat dijatuhkan kepada para pelanggar yang bersifat praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang di larang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Walau sudah dicantumkan dengan jelas mengenai sanksi bagi para pelanggar, ini tidak membuat para pelaku usaha untuk melakukan pelanggaran dalam menjalankan usahanya, bila terjadi hal tersebut maka KPPU harus bertindak untuk menanggulangnya agar tidak terjadi persaingan usaha tidak sehat secara berkelanjutan. Dalam menjatuhkan sanksi KPPU harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dan setiap pelanggaran dalam yang dilakukan pelaku usaha sanksi sudah secara jelas tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya memberikan penulis beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Perjanjian yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik negara (BUMN) PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) dengan Perusahaan penyewa lahan di Pelabuhan Teluk Bayur, apabila dilihat dari ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 15 Ayat 2, tidak memenuhi unsur dari perjanjian tertutup pada pasal tersebut, karena:
  - a. Tidak adanya persyaratan bahwa pihak penerima barang/jasa dari PT. Pelindo II (Persero) hanya akan memasok atau tidak

- memasok pada pihak tertentu atau tempat tertentu.
- b. Tidak terdapat perjanjian yang membuat pihak penerima harus membeli barang dan/atau jasa lain dari pihak pemasok.
  - c. Tidak pula perjanjian pengurangan harga atau diskon bila pihak penerima barang dan/atau jasa membeli barang/jasa yang sama atau berlainan jenis dengan barang yang ditawarkan dari pihak pemasok
2. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sudah jelas ketentuan mengenai sanksi yang dapat dijatuhkan kepada para pelanggar yang bersifat praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang di larang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Walau sudah dicantumkan dengan jelas mengenai sanksi bagi para pelanggar, ini tidak membuat para pelaku usaha untuk melakukan pelanggaran dalam menjalankan usahanya, bila terjadi hal tersebut maka KPPU harus bertindak untuk menanggulangnya agar tidak terjadi persaingan usaha tidak sehat secara berkelanjutan. Dalam menjatuhkan sanksi KPPU harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dan setiap pelanggaran dalam yang dilakukan pelaku usaha sanksi sudah secara jelas tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

## B. Saran

1. Diharapkan dengan adanya kasus Perjanjian Tertutup yang dilakukan PT. Pelabuhan Indonesia II (persero) dapat membuat KPPU lebih teliti dalam menangani kasus dan dalam

- menelaah perjanjian yang dituduhkan kepada terlapor, serta lebih memperhatikan alat bukti yang diberikan terlapor. Agar putusan bisa dirasa adil oleh kedua belah pihak, baik pihak terlapor maupun pihak pelapor.
2. Agar menimbulkan efek jera, seharusnya KPPU menjatuhkan sanksi kepada pelaku praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat tetap mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Fuady, Munir, 2008, *Pengantar Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rokan, Mustafa Kamal, 2010, *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Margonomor, Suyud, 2009, *Hukum Antimonopol*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Usman, Rachmadi, 2013, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bachtiar, Maryati, 2007, *Hukum Perikatan*, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru.
- Suhamoko, 2008, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisis Kasus*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

- Soekanto, Soerjomomor, 1990, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Ashshofa, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Salim, 2007, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Yudha Hernomorko, Agus, 2011, *Hukum Perjanjian Asas Proporsional dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta.
- Ibrahim, Jhonny, 2009, *Hukum Persaingan Usaha Filosofi, Teori, dan Implikasi Penerapannya di Indonesia*, Bayumedia, Malang.
- Hermansyah, 2008, *Pokok Pokok Hukum Persaingan Usaha Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Ras Ginting, Elya, 2001, Elya Ras Ginting, *Hukum Anti Monopoli Analisis dan Perbandingan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Budi Maulana, Insan, 2000, *Catatan Singkat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Natasya Sirait, Ningrum, 2010, *Ikhtisar Ketentuan Persaingan Usaha*, Gramedia, Jakarta.
- Kartika Sari, Elsa dan Advendi Simanunsong, 2008, *Hukum Dalam Ekonomi*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Maman Suherman, Ade, 2005, *Aspek Hukum Dalam Global Ekonomi*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Usman, Rachmadi, 2013, *Acara Persaingan Usaha di Indonesia*, Sinar Graha, Jakarta
- Puspaningrum, Galuh, 2013. *Hukum Persaingan Usaha Perjanjian dan Kegiatan yang Dilarang dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta.
- Suhasril dan Mohammad Taufik Makarao, 2010, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Wibowo, Destivano dan Harjon Sinaga, 2005, *Hukum Acara Persaingan Usaha*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Siswanti, Arie, 2002, *Hukum Persaingan Usaha*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- B. Kamus/Skripsi/Jurnal**
- Departemen Pendidikan Nasional, 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Ilma Nadirah, 2008, "Perjanjian Tertutup Dalam Sistem Bisnis

Waralaba (Analisis Inkonsistensi Pasal 15 dan Pasal 50 Huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat)", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

Agus Raharjo, 2001, "Kejahatan Korporasi dengan Praktek Monopoli yang Berlangsung di Indonesia", Jurnal Antimonopoli, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Vol. 1 No. 2.

Ahmad Budiansyah, 2013, "Kajian Yuridis Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Study Terhadap Pasal 50 UU Nomor 5 Tahun 1999 Pada Lisensi atas Kekayaan Intelektual)", Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Mataram.

### C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3817.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849.

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan II Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

### D. Website :

<http://www.indonesiaport.co.id>, diakses pada tanggal 15 Juni 2014.

<http://www.IPOTNEWS.com>, diakses pada tanggal 7 Juli 2014.

<http://www.infokom@kperaturan.pemerintah.go.id>, diakses pada tanggal 7 Juli 2014.

<http://www.kppu.go.id>, diakses pada tanggal 9 November 2014.